



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RESTU PUTRA YUDA SAGALA;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Jawa Pasar Desa
Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan didampingi

1. Iwan Syahputra Ritonga,SH 2.Muhammad Alfin,SH Advokat pada LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut Jalan Bendahara No.5 Kel Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kab Labuhanbatu Sumut dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Kuasa hukum; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-369/RP.Rap/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Restu Putra Yuda Sagala, pada hari Senin tanggal 28 bulan Oktober tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang Jalan Baru By Pass Aek Nabara Desa N-IV Kecamatan Bilah Hulu kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib sdr Joshua (dpo) datang ke kampung terdakwa dan bertemu dipinggir jalan yang terletak di Dusun Kampung Jawa Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dengan mengatakan "ayo ke aek nabara makek kita kesana sekalian main main", terdakwa jawab "iya". Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Joshua berangkat menuju Aek Nabara. Sesampainya di Aek Nabara sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan sdr. Joshua keliling Aek Nabara dan sekitar pukul 19.00 Wib sdr Joshua mengatakan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayo ckck biar belanja kita paket 70 (tujuh puluh) ribu biar makek kita di simpang jln. baru" sambil sdr. Joshua menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Joshua pergi ke Desa Ponceb Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk membeli sabu. Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Joshua tiba dilokasi. Selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan mengatakan "beli paket 70" sambil menyerahkan uang kepada penjual sabu tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa sabu sebanyak 2 bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Joshua pergi meninggalkan lokasi dan langsung menuju pos Simpang Jln. Baru By Pass Aek Nabara Desa N-IV Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib datang anggota kepolisian dan seketika sdr. Joshua melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap/bong terpasang pipet terbuat dari botol minuman terletak dilantai dihadapan terdakwa dengan jarak sekitar 30 cm dengan posisi terdakwa duduk, selanjutnya polisi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 428/05.10102/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,77

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi narkotika jenis sabu berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6428/NNF/2024 Tanggal 08 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Restu Putra Yuda Sagala. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa terdakwa Restu Putra Yuda Sagala adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Restu Putra Yuda Sagala, pada hari Senin tanggal 28 bulan Oktober tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang Jalan Baru By Pass Aek Nabara Desa N-IV Kecamatan Bilah Hulu kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi Riswan Siregar, saksi Sumedi, dan saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang sangat dipercaya bahwa disebuah pos yang terletak di Simpang Jln.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru By Pass Aek Nabara Desa N-IV Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut langsung menuju pos yang terletak di Simpang Jln. Baru By Pass Aek Nabara Desa N-IV Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, dan melihat terdakwa dan teman terdakwa berada didalam pos dengan gerak-gerik mencurigakan dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi Riswan Siregar, saksi Sumedi, dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penggerebekan dilokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan 1 orang laki-laki teman terdakwa yang bernama Joshua berhasil melarikan diri, Selanjutnya saksi Riswan Siregar, saksi Sumedi, dan saksi Jamil Munthe melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap/bong terpasang pipet terbuat dari botol minuman mineral terletak dilantai pada pos yang terletak di Simpang Jln. Baru By Pass Aek Nabara Desa N-IV Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepat dihadapan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 428/05.10102/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisi narkoba jenis sabu berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6428/NNF/2024 Tanggal 08 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto netto

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Restu Putra Yuda Sagala. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa terdakwa Restu Putra Yuda Sagala adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 28 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 28 Februari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 28 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1076/PID.SUS/2024/PN Rap Tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu No.Reg.Perk. : PDM-369/RP-Rap/12/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Restu Putra Yuda Sagala tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa Restu Putra Yuda Sagala dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa Restu Putra Yuda Sagala terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Restu Putra Yuda Sagala berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terpasang pipet terbuat dari botol minuman mineral.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1076/PID.SUS/2024/PN Rap Tanggal 3 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Restu Putra Yuda Sagala** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Restu Putra Yuda Sagala** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terpasang pipet terbuat dari botol minuman mineral.Dimusnahkan.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2025/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1076/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 3 Februari 2025.

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 28/Akta.Pid/2025/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Februari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Februari 2025 Nomor 28/Akta.Pid/2025/PN Rap yang salinan resminya telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2025 Nomor 28/Akta.Pid/2025/PN Rap;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Februari 2025 Nomor 28/Akta.Pid/2025/PN Rap dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2025 Nomor 28/Akta.Pid/2025/PN Rap;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 6 Februari 2025 sedangkan putusan dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 3 Februari 2025 yang dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM, bahwa pertimbangan judex factie yang memutuskan perkara ini menganulir fakta-fakta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan yaitu KETERANGAN SAKSI, BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN, SERTA BUKTI PETUNJUK YANG DISESUAIKAN DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

BARANG BUKTI

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,77 gram netto;
- 1 (satu) buah KACA PIREK BEKAS BAKAR BERISI NARKOTIKA jenis sabu seberat 1,48 gram bruto;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah **ALAT ISAP/BONG TERPASANG PIPET** terbuat dari botol minuman mineral;

BUKTI SURAT

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 428/05.10102/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,77 (nol koma yujuh tujuh) gram dan 1 (buah) kaca pirem bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,48 (satu koma emapt delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6428/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,77 (nol koma yujuh tujuh) gram dan 1 (buah) kaca pirem bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,48 (satu koma emapt delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Restu Putra Yuda Sagala dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Restu Putra Yuda Sagala adalah benar mengandung Matamfetamina dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERGESA-GESA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN.

- a. Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama JUGA HARUS MENGGALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram oleh Pemohon.
- b. Pembandingi/Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi menyebutkan bahwa Pembanding/Terdakwa MEMPEROLEH sabu-sabu tersebut dengan untuk di gunakan sendiri oleh Terdakwa.
- c. Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam menilai barang bukti SABU-SABU seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pemidanaan yang dikenakan pada Pembanding.
- d. Bahwa selanjutnya SUDAH BANYAK MEMPERMASALAHKAN tentang penerapan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA SEBAGAI DASAR PUTUSAN PENGADILAN, dan selanjutnya Pembanding/Terdakwa memberikan bukti, tentang pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang mempersoalkan seperti yang dimaksud dengan penguasaan dan kepemilikan narkotika, antara lain sebagai berikut :

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung :

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 :

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”
“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”.

2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa”.

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau menguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012

“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”.

4. Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012

“tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum”.

5. Putusan No 2089 K/Pid.Sus/2011

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”.

3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA.

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, seperti mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut untuk di konsumsi sendiri.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, Terkdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGKONSUMSI SABU-SABU SECARA SENDIRI.
5. Bahwa oleh karena itu “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika TIDAK TERPENUHI.

TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka Judex Factie seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkotika, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Pembanding/Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini benar Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahwa ketidak jujuran terhadap terdakwa sebenarnya sudah terlihat pada saat dipemeriksaan tingkat penyidik, hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai pecandu narkotika tidak diberikan, bahkan ditolak seperti Hak untuk melakukan Tes Urine sebagai pembelaan diri bahwa memang Terdakwa adalah Pecandu Narkotika.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 03 Februari 2025, Nomor : 1076/Pid.Sus/2024/PN Rap.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan melepaskan Terdakwa dari Kedua Dakwaan Tersebut.
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,77 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,48 gram bruto;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru
 - 1 (satu) buah alat isap/bong terpasang pipet terbuat dari botol minuman mineral;Dimusnakan;
4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1076/PID.SUS/2024/PN Rap Tanggal 3

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, memori banding Penasihat hukum Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Restu Putra Yuda Sagala** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena dari keterangan saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munte dibawah sumpah menerangkan bahwa keberadaan Narkotika sabu yang berada pada Terdakwa adalah dengan maksud sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Terdakwa sendiri, sehingga dari maksud Terdakwa menguasai Narkotika sabu tersebut dengan adanya maksud untuk mengedarkan dengan menjual sekalipun belum diedarkan atau dijual, tidak tepat untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna sabu sehingga lebih tepat dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dibuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang terlalu berat karena tujuan pemidanaan semata-mata bukan ditujukan sebagai pembalasan yang bersifat menyengsarakan bagi pelakunya dan dengan memperhatikan keadaan kejadian dalam perkara ini serta Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1076/PID.SUS/2024/PN Rap Tanggal 3 Februari 2025, haruslah diubah sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **RESTU PUTRA YUDA SAGALA** tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1076/PID.SUS/2024/PN Rap Tanggal 3 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan Terdakwa **Restu Putra Yuda Sagala** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- 3. Menyatakan Terdakwa **Restu Putra Yuda Sagala** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terpasang pipet terbuat dari botol minuman mineral.Dimusnahkan.
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **13 MARET 2025** oleh kami **GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** dan **WASPIN SIMBOLON, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2025** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **ROBIN NAINGGOLAN, S.H.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.M.Hum.

WASPIN SIMBOLON, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

ROBIN NAINGGOLAN, S.H.MH

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2025/PT MDN

